

## **ASPEK HUKUM KONSULTASI DOKTER MELALUI MEDIA *ONLINE* DI INDONESIA**

### ***LEGAL ASPECT OF CONSULTATION WITH DOCTOR VIA ONLINE SYSTEM IN INDONESIA***

Rizky Karo Karo\*, Debora Pasaribu\*\*  
Universitas Pelita Harapan  
E-mail: [rizky.karokaro@uph.edu](mailto:rizky.karokaro@uph.edu)

**ABSTRACT:** *Development of technology, communications and the internet make people life easier and faster. Online systems provide changes to buy foods & goods, reserve online transportation even to get consultation with doctor. This research aims to examine the legal aspects of online consultation between doctor and patient or users, about the limitations that can be given in the consultation. The method used is the normative juridical method, using secondary data in the form of books, journals, articles and related regulations and data analysis techniques used are qualitative descriptive. The results of the study: (1). People can consult & communicate with doctors through the online medium by providing true information about their disease history, use of certain drugs and doctors would give the opinions according to the patient's information and the code of ethics; (2). The consultation of doctors through online media obeyed to the Law on Technology & Information, the Health Act, the Medical Practice Act, Consumer Protection Act.*

Key words: doctor, online consultation, patient, law on technology and information.

**ABSTRAK:** Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem *Online* memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga konsultasi dokter juga dilakukan secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum konsultasi dokter melalui media *online* di Indonesia, dan batasan dalam konsultasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan yang terkait, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah (1). Masyarakat berkonsultasi dengan dokter melalui media *online* dengan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai riwayat penyakit penggunaan obat tertentu dan dokter memberikan pendapat sesuai keterangan tersebut & kode etik praktik kedokteran; (2). Konsultasi dokter melalui media *online* tunduk pada UU Teknologi & Informasi, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: dokter, konsultasi *online*, pasien

#### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang menjadi berubah. Sebelum lahirnya teknologi informasi konsep pasar misalnya,

dimana pembeli dan penjual bertemu, maka sekarang hal tersebut tidak diperlukan lagi. Penjual menjajakan barang-barangnya cukup melalui media online, si pembeli pun tidak perlu repot untuk datang ke toko, cukup klik pada aplikasi yang telah

disediakan, mentransfer harga barang yang dipilih, menunggu dalam waktu yang lama dan barang akan diterima di alamat yang telah ditentukan pembeli. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, barang dikirim ke alamat pembeli melalui jasa kurir atau pos.

Bukan hanya konsep pasar yang berubah, tetapi juga merambah kepada dunia kesehatan. Sebelumnya masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatannya harus datang ke klinik atau tempat praktek dokter atau rumah sakit. Saat ini konsultasi kesehatan dapat dilakukan melalui media online. Kemajuan teknologi memudahkan orang yang hanya ingin berkonsultasi mengenai kesehatannya.

Jikalau dahulu, orang wajib datang ke klinik, rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sekarang ini, pasien cukup duduk manis di rumah atau di tempat apapun menyalakan telepon genggam, dan berkonsultasi masalah kesehatannya hanya dengan jari.

Konsultasi dokter melalui media *online* ini adalah hal baru, banyak diminati orang dan memiliki dampak negatif ataupun positif. Dampak positifnya ialah orang dapat dengan cepat bertanya kepada dokter melalui *HP* tentang masalah kesehatannya. Namun, dampak negatifnya adalah bagaimana cara dokter mengetahui dengan benar kondisi tubuh pasien tersebut?

Apakah batasan yang dimiliki dokter dalam memberikan pendapat mengenai masalah kesehatan tersebut?

Menurut Ria Hapsari sebagaimana yang dimuat oleh redaksi [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), kehadiran konsula sebagai *platform* penyedia layanan kesehatan telah memberikan cukup banyak manfaat. Konsultasi kesehatan menjadi sangat mudah, respons dokter di dalam fitur *chat* (percakapan) sangat cepat dan penjelasannya juga jelas, ketika saran dokter dipraktikkan, ada dampak positifnya<sup>1</sup>.

Pendapat positif juga diberikan oleh seorang dokter, dr.Irwan Heriyanto, MARS sebagaimana dikutip oleh redaksi [www.kompas.com](http://www.kompas.com), dr. Irwan mengatakan bahwa konsultasi dokter secara *online* adalah sebuah terobosan untuk mempersingkat waktu, dan penting untuk mendapat respon cepat atas suatu masalah kesehatan<sup>2</sup>.

Payung hukum yang mengatur tentang dokter dan pasien serta kesehatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>1</sup> Toni B (editor). 15 Juni 2016. *Konsultasi Kesehatan Online Mulai Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat*. [Diakses dari <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2016/06/15/konsultasi-kesehatan-online-mulai-memberikan-dampak-positif-bagi-masyarakat?page=all> tanggal 2 Mei 2018].

<sup>2</sup> Lusita Kus A. 9 April 2016. *Konsultasi Kesehatan Online, Kapan Dibutuhkan?* [Diakses dari [https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/09/100000123/Konsultasi\\_Kesehatan\\_Online\\_Kapan\\_Dibutuhkan](https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/09/100000123/Konsultasi_Kesehatan_Online_Kapan_Dibutuhkan) . Tanggal 2 Mei 2018]

(selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Tanggung jawab profesional profesi kedokteran di Indonesia diatur dalam suatu Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI).

Perkembangan teknologi yang pesat tersebut membuat hukum berjalan tertatih-tertatih di belakang jika Pemerintah tidak cepat memberikan perlindungan, perkembangan teknologi akan disalahgunakan oleh banyak pihak. Namun, pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia melalui Instansi yang terkait dan berwenang telah mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).

Konsultasi dokter melalui media *online* seharusnya tunduk pada UU ITE. Para penyedia jasa konsultasi melalui sistem elektronik wajib mematuhi UU ITE. Penyedia jasa tersebut harus merancang sistem yang baik, dan aman serta dapat menjaga kerahasiaan data.

Pelayanan kesehatan melalui *online* ini sebaiknya diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus. Terobosan konsultasi dari konservatif ke *online* atau daring wajib

dilindungi oleh hukum, baik perlindungan bagi dokter, penyelenggara sistem dan terlebih penting bagi pasien atau konsumen pengguna media *online*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media *online* di Indonesia? (2). Bagaimana hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter dalam konsultasi melalui media *online*? (3). Bagaimana hak dan kewajiban antara dokter dengan penyedia jasa konsultasi *online* tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

### **Sifat Penulisan**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan satu prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penulisan ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder akan penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan, peraturan hukum yang relevan.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung, hlm.35

Penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen)
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran)
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan);
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)
- f) Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI).
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan penulis.

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari artikel, jurnal. Penulis menggunakan bahan hukum tersier untuk memperjelas kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

### Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa

ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat.<sup>4</sup>

Penulis akan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala manusia, atau pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terperinci dengan sistematika sebagai berikut<sup>5</sup>:

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi membuat konsultasi dokter berubah, dari yang konvensional menuju konsultasi daring atau *online*. Di bawah ini penulis memaparkan perbedaan antara konsultasi online dengan konsultasi secara konvensional sebagai berikut:

No.	Konsultasi Dokter Konvensional	Konsultasi Dokter Online
1.	Pasien harus datang ke klinik atau rumah sakit	Pasien tidak perlu datang cukup menggunakan <i>handphone</i> , dapat dilakukan dimana saja.
2.	Pasien harus mendaftar dan mengantri	Pasien tidak perlu mendaftar
3.	Pasien harus membayar setelah berkonsultasi/diperiksa	Pasien tidak perlu membayar (gratis), kecuali dokter tertentu yang mengharuskan pengguna mentransfer sejumlah uang agar dapat melakukan konsultasi.
4.	Pasien diperiksa secara manual dengan menggunakan alat-alat kedokteran (stetoskop dan sebagainya)	Pasien tidak diperiksa dengan menggunakan alat-alat kedokteran (stetoskop dan sebagainya)
5.	Pasien diberi resep/ obat untuk diminum/digunakan sesuai hasil diagnosa.	Pasien ditanya obat apa yang biasa diminum. Sebaiknya pasien tidak diberi obat tanpa ada pemeriksaan.
6.	Pasien selain berkonsultasi, diperiksa dan diberi resep/obat.	Pasien hanya dapat berkonsultasi saja.

Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Apabila pasien hanya mau

<sup>4</sup> Saifudin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7

<sup>5</sup> Molcong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.28

bertanya sekitar kesehatan secara umum, maka konsultasi *online* menjadi pilihan terbaik. Sementara itu bila pasien dalam keadaan mendesak untuk segera dilakukan tindakan tertentu maka jelas harus datang ke klinik atau rumah sakit terdekat atau dimana pasien tersebut berobat.

Oleh karena itu, menurut hemat **penulis**, jika pasien mengalami masalah kesehatan yang cukup serius, sebaiknya konsultasi langsung ke klinik atau rumah sakit agar diagnosanya lebih tepat dan akurat. Konsultasi dokter *online* dapat dijadikan *second opinion* jika pasien/pengguna ragu atau hanya menginginkan pilihan lain terhadap saran dokter yang telah diberikan.

### **Aspek Hukum Perjanjian dalam Konsultasi Dokter Melalui Media Online**

Kegiatan konsultasi dokter melalui media *online* memerlukan unsur-unsur hukum perjanjian. Perjanjian antara dokter dengan penyedia layanan, perjanjian antara dokter dengan pasien, perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan. Oleh karena itu, **Penulis** akan memaparkan aspek-aspek hukum perjanjian.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal.<sup>6</sup> Menurut R. Wirjono Prodjo dikoro, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu<sup>7</sup>. Berdasarkan Pasal 1313 KUH.Perdata memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

KUH. Perdata Pasal 1320 dengan tegas mengatur bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berdasarkan Pasal 1321 dengan tegas diatur bahwa ‘tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan’ ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1330, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah a. orang-orang yang belum dewasa, b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Suatu hal tertentu. Suatu hal yang dapat dijadikan obyek tertentu dalam suatu perjanjian, misalnya benda yang obyek

<sup>6</sup> R. Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm.36.

<sup>7</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale. Hlm.9.

kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan<sup>8</sup>;

4. Suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1337 Kuh.Perdata, suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Jika, seorang dokter, pasien, atau penyedia sistem konsultasi *online* telah sepakat dalam suatu perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum. Menurut J. Satrio pada umumnya, suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yakni<sup>9</sup>: perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang atau *Asas Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kuh.Perdata, 'semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya.'

Jika pasien telah memilih untuk melakukan konsultasi dengan memilih tombol 'mulai *chat*' maka dokter dan pasien telah terikat dalam perjanjian.

#### **Kesepakatan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Melalui Aplikasi *Online* Antara Pasien/ Pengguna dengan Penyedia Sistem Layanan *Online***

Hubungan antara pasien/penggunaan dengan penyedia sistem layanan *online* adalah hubungan hukum. Penyedia sistem adalah penghubung konsultasi dokter dengan pasien/pengguna. Oleh karena itu

pasien/pengguna wajib melakukan pendaftaran akun.

Pendaftaran akun diberikan dalam bentuk pemberian informasi yang akurat, terkini dan lengkap, misalnya namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, alamat email. Penyedia sistem juga dapat meminta pemberian informasi berupa tambahan dokumen, memverifikasi detail bank atau fasilitas pembayaran yang dimiliki pengguna/pasien. Pengguna/pasien dilarang untuk memberitahukan akun pribadi tersebut kepada orang lain guna menghindari penyalahgunaan akun.

Pasien/pengguna yang melakukan konsultasi atau memilih program/fitur yang diinginkan sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi atas pilihannya tersebut.

Misalnya, Penyedia layanan jasa 'alodokter' memiliki fitur/program 'cari rumah sakit dan cari dokter'. Informasi yang diberikan dipublikasikan untuk membantu pasien/pengguna memilih Penyedia Layanan atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan kesehatan.

Pasien/ pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan apa pun yang diambil dalam memilih produk dan layanan yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan atau penyedia layanan kesehatan lainnya, atau dalam melakukan perawatan medis apa pun yang disarankan setelah komunikasi

---

<sup>8</sup> Pasal 1332 Kuh.Perdata.

<sup>9</sup> J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.57.

pasien/pengguna dengan Penyedia Layanan atau penyedia layanan kesehatan.<sup>10</sup>

### **Kesepakatan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Melalui Aplikasi *Online* antara Pasien dengan Dokter**

Menurut Sofwan Dahlan, hubungan antara dokter dan pasien awalnya menganut model hubungan terapeutik dan hubungan kekeluargaan atas dasar kepercayaan<sup>11</sup>. Menurut Bahder J Nasution, perjanjian terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter yang ahli<sup>12</sup>. Menurut Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, persetujuan terapeutik antar pasien dengan dokter bukan di bidang pengobatan saja namun lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, ataupun promotif<sup>13</sup>.

Aplikasi sistem elektronik yang terdapat pada telepon genggam adalah salah satu bentuk kesepakatan juga antara dokter atau dokter gigi dengan pasien yang menggunakan sarana telepon genggam. Pengguna/pasien melakukan *chatting*/komunikasi menggunakan sarana internet,

pasien bercerita tentang penyakit atau keluhan yang diderita.

Jikalau pengguna diharuskan membayar uang tertentu baik dalam bentuk transfer atau pembayaran dilakukan dengan memotong/diambil dari pulsa pengguna, maka jika pengguna telah mentransfer nominal tersebut, hal tersebut menandakan telah adanya kesepakatan melalui cara *online*.

Hal tersebut sama dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>14</sup>. Hal tersebut pun juga sesuai dengan teori pernyataan (*Uitings Theory*), teori mengenai terjadinya suatu kontrak bahwa pernyataan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Menurut Mariam Darius Badruzaman, unsur kesepakatan terdiri atas *Offerte* (penawaran) yakni pernyataan pihak yang menawarkan dan *Acceptasi* (penerimaan yakni pernyataan pihak yang menerima penawaran<sup>15</sup>.

Kesepakatan diatas antara pasien dengan dokter melalui media *online* adalah

<sup>10</sup> Tim Alodokter. (2016). *Syarat dan Ketentuan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> [diakses tanggal 10 Mei 2018]

<sup>11</sup> Sofwan Dahlan. (2003). *Hukum Kesehatan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.29.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.11.

<sup>13</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: BGG, hlm.39.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. (1995). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm.110.

<sup>15</sup> Mariam Darius Badruzaman (2006). *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni, hlm.98.

bentuk kesepakatan melalui kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP 82/2012, kontrak elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Misalnya, pada layanan konsultasi *online* "alodokter" yang menyediakan program 'tanya dokter' (selanjutnya disebut TD). TD adalah layanan yang disediakan oleh dokter atau penyedia lainnya di *platform* untuk menghubungkan pelanggan dengan penyedia layanan melalui *platform*.<sup>16</sup>

Jika pengguna/pasien menggunakan layanan TD maka menyetujui:

1. Layanan ini tidak akan digunakan dalam kondisi darurat, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi medis apa pun yang membutuhkan penanganan cepat atau pemeriksaan fisik oleh dokter;
2. Layanan ini tidak akan digunakan untuk memperoleh dispensasi pengobatan dari dokter dalam bentuk apa pun;
3. Layanan ini tidak boleh dianggap dapat menggantikan pemeriksaan fisik, diagnosis, atau perawatan apa pun oleh

dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya; dan

4. Tanggung jawab Alodokter hanyalah menyediakan teknologi yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara Anda dan Penyedia Layanan<sup>17</sup>.

Menurut dr. Daeng M. Faqih, M.H., Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sebagaimana dikutip oleh redaksi [www.kompas.com](http://www.kompas.com) mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan saat berkonsultasi *online* adalah mendapatkan diagnosis pasti dari suatu penyakit dan meminta peresepan obat.<sup>18</sup>

Menurut dr. Daeng, untuk konsultasi dokter di gawai (*handphone* atau *website*) sebaiknya pasien hanya menanyakan keluhan yang dirasakan. Berdasar keluhan tersebut, nantinya dokter akan memberi rekomendasi apakah harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke klinik atau tidak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media *online* di Indonesia tunduk dan wajib mematuhi UU ITE, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Penyedia layanan konsultasi dokter melalui media *online* wajib menjaga

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lusya Kus Anna. (2016). *Kiat Aman Konsultasi Dokter Secara 'Online'*. Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/21/181500323/Kiat.Aman.Konsultasi.Dokter.Secara.Online..> [tanggal 10 Mei 2018].

<sup>16</sup> Tim Alodokter. (2016). *Syarat dan Ketentuan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> [diakses tanggal 10 Mei 2018]



kerahasiaan dokumen/ data pasien/ pengguna, dan wajib menjaga keamanan data agar terhindar dari kebocoran data yang akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak.

Hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter dalam konsultasi melalui media *online* sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran. Bahwasanya pasien berkewajiban memberikan keluhan yang sebenarnya kepada dokter sehingga dokter dapat memberikan saran yang tepat bagi keluhan tersebut. Pasien juga berhak memilih dokter yang memiliki kemampuan, keahlian terhadap keahlian yang dimiliki dan berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah kesehatannya. Sedangkan dokter memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas segala tindakan atau saran yang ia berikan kepada pasien karena saran yang diberikan bersumber dari keluhan yang pasien utarakan.

Hak dan kewajiban dokter dengan penyedia layanan *online* adalah penyedia layanan wajib merekrut atau mengetahui benar kalau dokter yang tergabung dalam layanannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku. Dokter yang tergabung dalam layanan

*online* juga harus mematuhi kewajiban dalam sistem tersebut, misalnya dengan menjaga kerahasiaan pasien, tidak sembarangan memberikan saran terlebih obat khusus kepada pasien. Dokter dalam layanan *online* tersebut memiliki hak untuk menerima imbalan sesuai besaran yang disepakati per waktunya.

Konsultasi dokter melalui media *online* memiliki dampak positif dan negatif di Indonesia. Dampak positifnya adalah pasien/pengguna dapat dengan cepat berkonsultasi tentang masalah kesehatannya dengan dokter yang tepat baik dokter umum ataupun dokter spesialis, dapat mencari pendapat kedua/*second opinion*.

### **Saran**

Konsultasi dokter melalui media *online* harus diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, minimal dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI guna memberikan kepastian hukum;

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wajib mengawasi dokter-dokter yang tergabung dalam layanan *online* guna melindungi pasien dan menindak tegas jika terdapat dokter yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus (2006). *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni.
- Dahlan, Sofwan. (2003). *Hukum Kesehatan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafiah, M. Hanafiah dan Amir, Amri. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: BGG.
- Lumenta, Benyamin. (1989). *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung
- Azwar, Saifudin, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno. (1995). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Molcong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale.
- Satrio, J.. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R.. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012

**Website**

Lusia Kus A. 9 April 2016. *Konsultasi Kesehatan Online, Kapan Dibutuhkan?*

[Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/09/100000123/Konsultasi.Kesehatan.Online.Kapan.Dibutuhkan> . Tanggal 2 Mei 2018]

Lusia Kus A. 9 April 2016. *Konsultasi Kesehatan Online, Kapan Dibutuhkan?*

[Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/09/100000123/Konsultasi.Kesehatan.Online.Kapan.Dibutuhkan> . Tanggal 2 Mei 2018]

Lusia Kus Anna. (2016). *Kiat Aman Konsultasi Dokter Secara 'Online'*. Diakses dari \ <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/21/181500323/Kiat.Aman.Konsultasi.Dokter.Secara.Online>.. [tanggal 10 Mei 2018].

Tim Alodokter. (2016). *Syarat dan Ketentuan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> [ diakses tanggal 10 Mei 2018]

Tim Alodokter. (2016). *Syarat dan Ketentuan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> [ diakses tanggal 10 Mei 2018]

Toni B (editor). 15 Juni 2016. *Konsultasi Kesehatan Online Mulai Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat*. [Diakses dari <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2016/06/15/konsultasi-kesehatan-online-mulai-memberikan-dampak-positif-bagi-masyarakat?page=all> tanggal 2 Mei 2018].